

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. merupakan makhluk sosial, yang bermakna manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi.¹

Di dalam Islam kegiatan ekonomi sering disebut dengan muamalah, muamalah merupakan kegiatan transaksi harta benda yang dilakukan manusia berdasarkan kaidah-kaidah yang ada dalam fiqh muamalah, seperti larangan riba, *gharar*, *najasyi* dan *maysir*.²

Muamalat (perhubungan antara sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap Muslim. Mengetahui hukum-hukum dalam ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali pada pribadi itu sendiri. Adapun muamalat merupakan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali pada diri sendiri dan masyarakat tempat ia berada.³

Seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat, kegiatan muamalah di lingkungan masyarakat pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia khususnya para ibu-ibu adalah arisan. Arisan ini telah menjadi budaya dalam masyarakat, baik di instansi pemerintahan, instansi pendidikan, perusahaan maupun rukun tetangga.


¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. Ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), h. 74.

² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 2.

³ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fî al-Mu'amalat*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h. 2.

Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, yang merupakan ulama kontemporer berpendapat mengenai hukum dari arisan itu boleh, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.⁴

Saat ini arisan mengalami banyak perkembangan, salah satunya adalah arisan dengan sistem menurun. Arisan dengan sistem menurun ini pada umumnya hampir sama dengan arisan biasa/mendatar yaitu menyetorkan sejumlah uang iuran dengan jumlah yang sama dan menunggu giliran untuk mendapatkan uang yang telah dikumpulkan dengan jumlah yang sama juga. Sedangkan, pada arisan sistem menurun ini setiap anggota menyetor iuran dengan jumlah yang berbeda-beda dan mendapatkan uang dengan jumlah yang sama. *Owner* (admin) berada pada slot pertama, ia dapat berpartisipasi dalam pembayaran iuran setiap bulannya ataupun tidak, namun ia tetap mendapatkan uang yang sama dengan anggota arisan lainnya.



Keterangan : semakin bawah posisi anggota arisan, maka semakin rendah besaran iurannya.



Gambar 1
Skema Arisan dengan Sistem Menurun

Saat ini, arisan dapat dijumpai dengan mudah melalui media sosial salah satunya *facebook* dan disebut sebagai arisan *online*. Proses transaksi pembayaran iuran arisan *online* dapat melalui ATM atau *E-commerce*. Proses ini mengakibatkan dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif yang diterima adalah para anggota arisan tidak perlu bertatap muka sehingga dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghemat waktu. Namun, dampak negatif

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2011), h. 487.

yang mungkin dialami adalah rawan terjadinya penipuan atau anggota yang melarikan diri dan tidak membayar iuran arisan.

Perjanjian pada arisan *online* menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan bersama dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.⁵

Arisan ini banyak diminati karena syaratnya sangat mudah salah satunya para calon anggota hanya perlu memberikan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada *owner*, juga para anggota dapat memilih sendiri ingin menempati slot arisan keberapa karena tidak menggunakan sistem kocok. Salah satu arisan *online* dengan sistem menurun di *facebook* yaitu Arisan_Timshop. Sudah banyak orang yang mengikuti arisannya dengan berbagai jenis arisan, di antaranya arisan uang, arisan barang elektronik, arisan barang *furniture*, arisan emas dan sebagainya.

Salah satu arisan yang akan dibahas penulis yaitu arisan uang, awalnya *owner* Arisan_Timshop membuka arisan dengan mempromosikannya di *facebook* miliknya dengan pendapatan bermacam-macam, mulai dari Rp1.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00. Salah satu contohnya yaitu arisan uang sistem menurun dengan perolehan sebesar Rp7.000.000/2 minggu. Untuk memudahkan memahaminya penulis akan menggambarkannya dalam sebuah tabel di bawah ini:⁶

Tabel 1

Pelaksanaan Arisan dengan Sistem Menurun

No.	Nama Anggota	Jumlah Uang yang Diperoleh	Jumlah Uang Disetorkan per 2 minggu	Total Uang yang Disetorkan	Selisih Penerimaan Jumlah Uang (+/-)
1.	Owner (Admin)	Rp6.970.000,00	-	-	-
2.	Delian	Rp7.000.000,00	Rp380.000,00	Rp8.360.000,00	(-) Rp1.360.000,00

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 17 – 18.

⁶ Titim, Admin Arisan_Timshop, *wawancara pribadi*, pada tanggal 15 Oktober 2021.

3.	Tirta	Rp7.000.000,00	Rp380.000,00	Rp8.360.000,00	(-) Rp1.360.000,00
4.	Eka	Rp7.000.000,00	Rp375.000,00	Rp8.250.000,00	(-) Rp1.250.000,00
5.	Lusi	Rp7.000.000,00	Rp355.000,00	Rp7.810.000,00	(-) Rp810.000,00
6.	Teni	Rp7.000.000,00	Rp350.000,00	Rp7.700.000,00	(-) Rp700.000,00
7.	Imas	Rp7.000.000,00	Rp350.000,00	Rp7.700.000,00	(-) Rp700.000,00
8.	Mala	Rp7.000.000,00	Rp350.000,00	Rp7.700.000,00	(-) Rp700.000,00
9.	Wien S	Rp7.000.000,00	Rp340.000,00	Rp7.480.000,00	(-) Rp480.000,00
10.	Devi S	Rp7.000.000,00	Rp340.000,00	Rp7.480.000,00	(-) Rp480.000,00
11.	Agnia	Rp7.000.000,00	Rp340.000,00	Rp7.480.000,00	(-) Rp480.000,00
12.	Azam 1	Rp7.000.000,00	Rp330.000,00	Rp7.260.000,00	(-) Rp260.000,00
13.	Azam 2	Rp7.000.000,00	Rp330.000,00	Rp7.260.000,00	(-) Rp260.000,00
14.	MH Furniture	Rp7.000.000,00	Rp320.000,00	Rp7.040.000,00	(-) Rp40.000,00
15.	Bu haji	Rp7.000.000,00	Rp320.000,00	Rp7.040.000,00	(-) Rp40.000,00
16.	Akza	Rp7.000.000,00	Rp320.000,00	Rp7.040.000,00	(-) Rp40.000,00
17.	Firda	Rp7.000.000,00	Rp310.000,00	Rp6.820.000,00	(+) Rp180.000,00
18.	Dewi A	Rp7.000.000,00	Rp310.000,00	Rp6.820.000,00	(+) Rp180.000,00
19.	Khanza	Rp7.000.000,00	Rp310.000,00	Rp6.820.000,00	(+) Rp180.000,00
20.	Teti S	Rp7.000.000,00	Rp300.000,00	Rp6.600.000,00	(+) Rp400.000,00
21.	Widita S	Rp7.000.000,00	Rp280.000,00	Rp6.160.000,00	(+) Rp840.000,00
22.	Dinda	Rp7.000.000,00	Rp280.000,00	Rp6.160.000,00	(+) Rp840.000,00

Dari tabel tersebut, terlihat jelas adanya selisih jumlah uang yang disetorkan oleh masing-masing anggota. Sehingga penulis ingin membuat sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan*

Online dengan Sistem Menurun (Studi Kasus pada Akun Facebook Arisan_Timshop di Rancaekek)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun pada akun *facebook* Arisan_Timshop di Rancaekek ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun pada akun *facebook* Arisan_Timshop di Rancaekek ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas mekanisme pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun pada akun *facebook* Arisan_Timshop di Rancaekek.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun pada akun *facebook* Arisan_Timshop di Rancaekek.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Kegunaan teoritik
 - Memberikan kontribusi keilmuan dan dijadikan sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam hal pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi Pelaksana (*Owner*) Arisan

Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada pelaksana (*owner*) mengenai praktik arisan *online* sistem menurun.

b. Bagi Masyarakat Umum

Dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan baru sebagai pengguna atau bukan sebagai pengguna arisan *online* dengan sistem menurun, sehingga para anggota atau masyarakat luas bisa memahami lebih mendalam mengenai pelaksanaan, akad dan hukumnya.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan pelaksanaan arisan pernah dilakukan sebelumnya, hasil penelitian tersebut yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Risma Yulia Rahman tahun 2020 berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Arisan Mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda dan pelaksanaannya menurut hukum ekonomi syariah. Kesimpulan yang penulis dapat adalah jenis arisan yang dijalankan yaitu arisan barang dan dilaksanakan dengan sistem *level* agen serta pengocokan arisan dilakukan otomatis oleh komputer. Setiap anggota membayar setoran melalui Ketua Arisan, dan Ketua Arisan membayarkan setoran kepada tim Antar Mapan yang datang ke rumah / melalui Indomaret / melalui GoPay ataupun melalui metode pembayaran lainnya yang diinformasikan di Aplikasi Mapan. Analisis menurut Hukum Ekonomi Syariah, arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam syariat Islam, sehingga hukum dari arisan ini adalah mubah / diperbolehkan karena

bersifat tolong menolong. Perihal barang yang dipilih berbeda tidak menjadi permasalahan karena iuran setia orang nilainya tidak sama.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Sintawati tahun 2017 berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggul Kabupaten Sumedang*" yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli arisan dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggul Kabupaten Sumedang. Pembahasan dari skripsi tersebut lebih kepada transaksi jual-beli dari arisan, jadi dikarenakan adanya pemenuhan kebutuhan yang mendesak sementara hasil dari arisan tidak jelas kapan maka peserta arisan akan membeli hasil menang arisan dari pihak pemenang, jika nama dari pihak pembeli telah keluar di kemudian hari, hasilnya akan diambil oleh pihak penjual. Atau pihak pemenang sendiri terkadang menawarkan kepada anggota lain misalnya arisan tersebut hasilnya Rp2.000.000,00 maka dijual oleh peserta arisan yang menang dengan harga Rp500.000,00. Pembeli arisan tersebut tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap bulannya karena dia hanya menunggu nama dari penjual arisan untuk mendapatkan hasil arisan. Analisis menurut Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual-beli arisan dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu mengandung unsur riba.⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Liga Kartina tahun 2019 yang berjudul "*Persepsi Masyarakat terhadap Arisan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)*" yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam

⁷ Risma Yulia Rahman, Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

⁸ Sintawati, Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggul Kabupaten Sumedang, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Negeri (IAIN) Bengkulu. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap praktik arisan menurun, dan juga mengetahui hukum ekonomi syari'ah mengenai arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah arisan ini belum memenuhi unsur tolong menolong bahkan ada pihak yang merasa dirugikan. Arisan ini juga belum terdapat keadilan, hal ini berarti tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah sehingga arisan ini dapat dikatakan dilarang atau tidak diperbolehkan. Arisan ini juga terdapat riba di dalamnya, karena ada kelebihan uang yang harus dibayarkan oleh para anggota arisan.⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Puspitasari tahun 2020 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop*" yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui praktik arisan *online tas brand gosh* dan *bellagio* pada akun *instagram @goshboyolali_kenshop* dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah praktik arisan berupa barang yaitu *tas brand gosh* dan *bellagio*, arisan dilaksanakan secara *online* sehingga dilakukan tanpa adanya tatap muka antara para peserta dengan admin penyelenggara kecuali saat penyerahan barang yang menggunakan sistem COD (*Cash on Delivery*). Penentuan pemenang dilakukan oleh admin melalui grup *Whatsapp* berupa video. Pembayaran setoran dilakukan melalui transfer. Setelah melakukan analisa, arisan ini sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh*. Namun terdapat hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu pada aspek syarat objek akad, dalam praktiknya mengandung unsur kedzoliman karena setoran yang dibayarkan tidak dikembalikan apabila peserta berhenti atau keluar dari arisan. Juga terdapat *gharar* pada harga

⁹ Liga Kartina, Skripsi: Persepsi Masyarakat terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2019).

yang dibayarkan dengan harga yang sesungguhnya, juga dalam segi kualitas barang yakni terdapat ketidaksesuaian antara objek yang diterima dengan gambar yang diberikan admin, dan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak admin mengenai hal tersebut.¹⁰

5. Skripsi yang ditulis Muh. Mahfud tahun 2016 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan serta pandangan Islam arisan dengan sistem iuran berkembang yang ada di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan arisan dengan sistem iuran berkembang merupakan arisan dengan melipat gandakan jumlah setoran, pesertanya terdiri dari para petani dan pengundian dilakukan setiap kali habis masa panen yaitu dalam periode 3-4 bulan. Pelaksanaan arisan ini terdapat perbedaan dalam jumlah setoran antara pengundian satu dengan pengundian-pengundian berikutnya, penambahan jumlah setoran telah disepakati di awal perjanjian.¹¹

Dari penjelasan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian peneliti. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut peneliti bedakan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

¹⁰ Diah Ayu Puspitasari, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop, IAIN Surakarta, 2020.*

¹¹ Muh. Mahfud, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak, UIN Walisongo, Semarang, 2016.*

Tabel 2
Penelusuran Studi Terdahulu

No	Penulis, Institusi, Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Risma Yulia Rahman, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Arisan Mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai arisan pada umumnya. - Jumlah iuran yang disetorkan oleh masing-masing anggota berbeda jumlahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Arisan Mapan yang ditulis Risma objeknya yaitu barang, sedangkan pada arisan yang dibahas penulis objeknya adalah uang. - Pembayaran setoran anggota melalui Ketua Arisan, kemudian Ketua Arisan membayarkan setoran tersebut kepada tim Antar Mapan sesuai dengan tanggal pembayaran, atau disebut dengan sistem level agen. Sedangkan, Pembayaran setoran arisan yang ditulis penulis yaitu langsung diberikan kepada pelaksana (<i>owner</i>).
2	Sintawati, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggul Kabupaten Sumedang</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai arisan berupa uang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arisan yang dibahas dalam skripsi Sintawati lebih menjelaskan mengenai jual-beli arisan. Sedangkan, arisan yang dibahas penulis adalah arisan sistem menurun.
3	Liga Kartina, IAIN Bengkulu, <i>Persepsi Masyarakat terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu).</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai arisan sistem menurun ditinjau dari hukum ekonomi syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arisan yang dibahas dalam skripsi Liga lebih kepada persepsi atau penilaian masyarakat mengenai arisan sistem menurun dan arisan ini dilaksanakan secara tatap muka. Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi penulis mengenai tata cara dan hukum dari arisan sistem menurun, dan dilaksanakan secara <i>online</i>.

4	<p>Diah Ayu Puspitasari, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_ke_nshop</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai arisan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arisan yang dibahas dalam skripsi Diah Ayu Puspitasari merupakan arisan yang objeknya barang yaitu berupa tas. Sedangkan, objek arisan yang dibahas oleh penulis adalah berupa uang. - Pada arisan yang dibahas oleh Diah proses pembayaran dengan nilai yang sama, akan tetapi saat anggota mendapatkan giliran menang kemudian memilih barang yang harganya lebih dari Rp500.000,00 anggota tersebut harus membayar kekurangannya. Sedangkan, pada arisan yang dibahas penulis dalam proses pembayarannya para anggota membayar setoran dengan nilai yang tidak sama, yakni semakin bawah nomor slot maka semakin rendah iuran yang disetorkan.
5	<p>Muh. Mahfud, UIN Walisongo Semarang. <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai arisan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arisan yang dimaksud dalam skripsi Muh. Mahfud ialah arisan dengan sistem iuran berkembang, jadi para anggota membayar jumlah setoran yang berbeda di tiap periodenya, juga hasil yang diterima anggota pun berbeda. Sedangkan arisan yang dibahas penulis adalah arisan menurun yang setorannya sama di tiap periode, hanya saja jumlah iurannya berbeda dari setiap anggota, dan hasil yang diterima anggota sama di setiap periodenya. - Arisan yang dibahas oleh Muh. Mahfud dilaksanakan antara periode 3-4 bulan atau pada saat masa habis panen. Sedangkan, arisan yang

			<p>dibahas oleh penulis selama 10-11 bulan dimana arisan tersebut dapat dilaksanakan kapan saja tanpa menyesuaikan dengan musim apapun.</p> <p>- Arisan yang dibahas Muh. Mahfud dilaksanakan dengan tatap muka dan dengan sistem kocok. Sedangkan arisan yang dibahas penulis dilaksanakan secara <i>online</i>, dengan sistem pemilihan nomor urut oleh anggota sendiri atau tidak dikocok.</p>
--	--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitupun dalam men-*tasarruf*-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah swt.

Muamalah adalah bentuk masdar dari kata '*amala* (عَامَلَ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ) wajarnya adalah (فَاعِلٌ - يُفَاعِلُ - مُفَاعَلَةٌ) yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Menurut Hudhari Beik, Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.¹²

Umumnya, aspek dan materi muamalah berkaitan dengan masalah akad (perjanjian, kontrak) atau transaksi. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab Fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ).

¹² Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 14 – 15.

Secara istilah Fikih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan pemberian ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹³

Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar para pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.¹⁴

Batasan-batasan tersebut dituangkan dalam rukun dan syarat akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut:¹⁵

1. *‘Aqid*, adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak.
2. *Ma’qūd ‘alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

¹⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam*, (Iqtishaduna Volume VIII, No. 2, Juni 2017, h. 80 – 81.

¹⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 96.

(pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafālah*.

3. *Mauḍu' al-'aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Misalnya, tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwād*).
4. *Sighat al-'aqd*, adalah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya mengadakan akad. Qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Jadi, pengertian ijab dan qabul dalam berakad adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain di mana pihak pertama mengucapkan kata menyerahkan objek akad dan pihak kedua mengucapkan kata menerima objek akad.

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam diantaranya:¹⁶

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, di antaranya:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 32.


2. Yang dijadikan objek akad dapat meneria hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah.
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.

Menurut Jumhur ulama Fikih pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, menurut ulama Fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas) yaitu tidak bertentangan dengan hukum syara'. Akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad tersebut. Jika rukun sudah terpenuhi, tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).¹⁷

Akad dalam fiqh muamalah memiliki banyak pembagian dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat telah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru' dan akad tijarah/mu'awadah.¹⁸

¹⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 47.

¹⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h. 42 – 44.



Gambar 2
Skema Pembagian Muamalah

1. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun, tidak mengapa bila pihak yang berbuat kebaikan tersebut meminta (imbalan) sekadar menutupi biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut.

Ada 3 (tiga) bentuk akad *tabarru'*, sebagai berikut:

- a. Meminjamkan Uang

Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa *iwad* adalah riba. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) jenis pinjaman, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Qardh*, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) *Rahn*, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) *Hiwalah*, adalah bentuk pinjaman dengan cara pengalihan utang/piutang dari pihak lain.

b. Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru'*. Minimal ada 3 (tiga) jenis pinjaman, sebagai berikut:

- 1) *Wakalah* (mewakili), adalah memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Pada konsep ini maka yang kita lakukan hanya atas nama orang tersebut.
- 2) *Wadi'ah* (titipan), merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini telah dirinci/didetailkan tentang jenis pemeliharaan dan penitipan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
- 3) *Kafalah* (pinjaman bersyarat), juga merupakan bentuk turunan akad wakalah di mana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat (*contingent wakalah*).


c. Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada minimal 3 (tiga) bentuk akad ini, yaitu:

- 1) Wakaf, merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
- 2) Hibah/sedekah, merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.
- 3) Hadiah.

2. Akad Tijarah (*compensational contract*) merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu:
 - a. *Natural Uncertainty Contract*, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil (*amount*) maupun waktu (*timing*). Contoh yang termasuk dalam kontrak ini adalah musyarakah (*syirkah*), termasuk di dalamnya mudarabah, muzaraah, musaqah, dan mukhabarah.
 - b. *Natural Certainty Contract*, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*), dan waktu penyerahan (*time delivery*). Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Contoh akad ini adalah akad jual beli (baik penjualan tunai, penjualan tangguh, salam, dan *istishna'*) maupun akad sewa (*ijarah* maupun IMBT).

Akad *tabarru'* tidak bisa dipindahtangankan menjadi akad *tijarah*, dan tidak juga bisa digunakan untuk memperoleh laba karena sifatnya yang khas seperti itu. Sedangkan, akad *tijarah* dapat dipindahtangankan menjadi akad *tabarru'*.



Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat/melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis (QS. An-Nisa: 29).¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (*an-taradhim minkum*) dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*).

Beberapa hal yang termasuk ke dalam transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut:²⁰

1. Aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah

¹⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, ..., h. 45.

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, ..., h. 45 – 56.

Aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah antara lain babi, *khamr* atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan transaksi sejenis lainnya yang dilarang oleh syariah. Walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi, namun jika objek transaksi tidak dapat diambil manfaatnya karena dilarang oleh Allah maka akad tersebut dikatakan tidak sah.

2. Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*al-ziyadah*), berkembang (*an-nuwuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*). Imam sarakhzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*'iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

3. Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

4. Perjudian

Berjudi atau dalam bahasa Arab disebut *maisir* arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, kuis sms, tebak skor bola, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bila dalam undian kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang.

5. Transaksi yang mengandung ketidakpastian (Gharar)

Gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang

dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad.

6. Penimbunan barang (*ihthikar*)

Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Hal ini dapat merugikan orang lain jika di kemudian hari terjadi kelangkaan atau barang tersebut sulit didapat dan harganya yang tinggi. Dengan kata lain, penimbun mendapat keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain.

7. Monopoli

Alasan larangan monopoli sama dengan larangan penimbunan barang (*ihthikar*), walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang. Monopoli, biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi.

8. Rekayasa permintaan (*Bai' an Najsy*)

An-najsy termasuk dalam kategori penipuan (*tadlis*) karena merekayasa permintaan, di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi, agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.

9. Suap

Suap dilarang karena dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

10. Penjual bersyarat (*ta'alluq*)

Ta'alluq (akad bersyarat) terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun yaitu objek akad.

11. Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli (*bai' al inah*)

Misalnya, A menjual secara tunai pada B, kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara kredit. Dari contoh ini, dapat dilihat bahwa terdapat dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang. Melalui transaksi tersebut, A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran.

12. Jual beli dengan cara *talaqqi al-rukban*

Jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka.

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula pola pikir masyarakat dalam bermuamalah, hal ini dapat terlihat dari perkembangan pelaksanaan suatu kerja sama (*syirkah*), yaitu dalam bentuk arisan. Arisan ini juga ikut berkembang dengan memiliki berbagai macam jenis, salah satunya adalah arisan dengan sistem menurun.

Arisan menurun adalah arisan yang merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, di mana urutan tertinggi nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan di bawahnya.²¹

Beranjak dari kerangka pemikiran di atas mengenai permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk lebih mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan arisan online dengan sistem menurun pada akun facebook Arisan_Timshop di Rancaekek.

²¹ Simulasi Kredit.com, *Berapa Sistem Arisan yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho!*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.simulasikredit.com/amp/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>, pada tanggal 28 September 2021, pukul 12.15.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data berdasarkan wawancara untuk mengetahui kondisi secara langsung.²² Wawancara dilakukan kepada pengelola arisan online Arisan_Timshop dan anggota yang mengikuti arisan tersebut.

2. Jenis Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.²³

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.²⁴ Sedangkan, menurut Sugiyono merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁵ Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun, yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

²² Surwanto, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 149.

²³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.

²⁴ I Made Winartha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 155.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 14.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan angka, simbol, kode, dan lain-lain.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁷ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara peneliti dengan pelaksana (*owner*) dan para anggota yang mengikuti arisan *online* tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang atau pendukung dari data primer yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel, internet, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan oleh peneliti terhadap narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Pengumpulan data dengan teknik ini bertujuan untuk mendapatkan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 172.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ...*, h. 225.

informasi secara langsung dari subyek penelitian atau narasumber.²⁸ Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan arisan online sistem menurun, yaitu dengan pelaksana (*owner*) arisan dan para anggota arisan tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung obyek-obyek yang ada, tidak terbatas hanya pada perilaku manusia saja.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian.³⁰

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan sekunder tentang pelaksanaan arisan online dengan sistem menurun, kemudian dianalisis menurut Hukum Ekonomi Syariah. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun;

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 20.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ..., h. 203.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*, ..., h. 206.

- b. Mengelompokkan seluruh data tentang pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- c. Menghubungkan data mengenai pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun dengan teori-teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis kenyataan di lapangan mengenai pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan diperkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN);
- e. Menarik kesimpulan.

